

**PELAKSANAAN PENGAWASAN KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP BUMDES DI DESA
AIK BUKAQ**

*IMPLEMENTATION OF SUPERVISION BY THE VILLAGE HEAD AND
VILLAGE CONSULTATIVE BOARD (BPD) OVER BUMDES IN AIK BUKAQ
VILLAGE*

Dhanu Fanreza

*FHISIP, Universitas Mataram,
E-mail : dhanufanreza@gmail.com*

M. Galang Asmara

*FHISIP, Universitas Mataram
E-mail : galangasmara@gmail.com*

Rachman Maulana Kafrawi

*FHISIP, Universitas Mataram
E-mail : rachmanmaulana@unram.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Desa dan BPD terhadap BUMDes yang terdapat di Desa Aik Bukaq, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang terdiri dari pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan sosiologis (Sociological Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Kepala Desa dan BPD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, namun terdapat hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yakni laporan pengurus yang tidak sesuai dengan data lapangan yang kemudian menjadi salah satu faktor vakumnya BUMDes Abdi Lestari Desa Aik Bukaq.

Kata Kunci: BUMDes, BPD, Kepala Desa, Pengawasan.

Abstract

This study aims to examine the implementation of supervisory functions by the Village Head and the Village Consultative Board (BPD) over the Village-Owned Enterprise (BUMDes) located in Aik Bukaq Village, North Batukliang District, Central Lombok Regency. The method employed is empirical legal research, utilizing a dual approach consisting of the Statute Approach and the Sociological Approach. The findings indicate that the supervisory roles carried out by the Village Head and the BPD are in conformity with the prevailing legislation, namely Government Regulation Number 11 of 2021 concerning BUMDes and Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 concerning the BPD. Nevertheless, several obstacles were identified in the implementation of such supervision, particularly the discrepancy between the reports submitted by the management and the actual conditions observed in the field, which subsequently became one of the contributing factors to the dormancy of BUMDes Abdi Lestari in Aik Bukaq Village.

Keywords: *Village-Owned Enterprise, Village Consultative Board, Village Head, Supervision.*

A. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan wilayah yang memiliki penduduk dan sistem pemerintahan. Berdasarkan prinsip otonomi daerah, desa diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah desa yang ada di Indonesia telah mencapai 84.048 desa.¹ Banyaknya masyarakat yang hidup di wilayah pedesaan tentu saja harus mendapat perhatian dari pemerintah untuk menjamin kesejahteraannya. Sayangnya, kondisi prekonomian Indonesia masih berada dalam tahap pertumbuhan yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat Indonesia masih berada pada kategori rendah sehingga penting sekali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pemberdayaan daerah.²

¹Badan Pusat Statistik, "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2024," <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YkVWWFUyNTJTlVloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-sup-1--sup--kelurahan-menurut-provinsi--2022.html?year=2024> (Diakses tanggal 26 Januari 2026).

²Wilujeng, (2023), Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 7, No. 1, hlm. 3627.

Pendapatan Asli Desa (PADes) sangat berperan penting dalam pembangunan desa, mendukung berbagai program serta kegiatan yang dirancang oleh desa. Salah satu sumber PADes yaitu berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola secara mandiri oleh desa. Desa memiliki hak untuk membentuk BUMDes yang dijalankan oleh masyarakat dengan semangat kekeluargaan dan gotongroyong sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pemanfaatan dari hasil BUMDes digunakan untuk;

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa tujuan dari adanya BUMDes adalah:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan,
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

BUMDes memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan dengan badan hukum lain seperti perseroan terbatas (PT), CV, atau koperasi dimana BUMDes merupakan badan usaha berciri khas desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya tidak hanya mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa tetapi juga bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Disisi lain, BUMDes juga dapat menjalankan fungsi pelayanan jasa,

kegiatan perdagangan, serta berbagai upaya pengembangan ekonomi lainnya.³ Bentuk upaya meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan masyarakat desa dalam lingkup lokal, misalnya melalui pengelolaan dana bergulir serta kegiatan simpan pinjam.

Dalam menjalankan usahanya, BUMDes tidak semata-mata berfokus pada perolehan keuntungan finansial, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, oleh karena itu BUMDes diharapkan mampu mengembangkan berbagai unit usaha dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki desa.⁴ Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes diharapkan mampu menjadi instrumen penggerak perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal secara optimal dengan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.⁵ Dalam pelaksanaannya BUMDes tidak dapat dilepaskan dari peran pengawasan yang dijalankan oleh Kepala Desa dan juga BPD untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).⁶

Desa Aik Bukaq adalah desa yang terletak di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Desa ini memiliki 13 dusun dengan potensi alam yang melimpah dan termasuk dalam desa wisata yang berada di Lombok. BUMDes di Desa Aik Bukaq telah berdiri sejak tahun 2017 berdasarkan peraturan desa dan diberi nama BUMDes Abdi Lestari. BUMDes ini beroperasi selama 6 tahun mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2023 sebelum akhirnya pihak desa memutuskan untuk memberhentikan pemberian dana kepada BUMDes Aik Bukaq sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang. Pemberhentian pemberian dana tersebut merupakan hasil evaluasi Pemerintah Desa bersama dengan BPD yang menilai kinerja BUMDes Abdi Lestari tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.⁷ Jika melihat Pasal 3 Huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa tujuan dari BUMDes adalah untuk memperoleh keuntungan/laba untuk

³Sarkawi, (2022), *Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Mataram University Press, Mataram, hlm. 293.

⁴*Ibid*, hlm. 294.

⁵ Yasin Febrian, (2018), Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya (Studi Kasus Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Periode 2013-2019), *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. .9, hlm 20.

⁶ Syarifuddin, (2020), Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Batuq Di Kecamatan Muarai Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. 1, hlm. 82.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Tauhid, Bendahara Desa Aik Bukaq, 29 Januari 2026, Kantor Desa Aik Bukaq.

peningkatan pendapatan desa sebesar-besarnya, maka sudah jelas bahwa BUMDes Abdi Lestari Desa Aik Bukaq tidak berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam PP tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pelaksanaan pengawasan Kepala Desa dan BPD terhadap BUMDes di Desa Aik Bukaq serta apa kendala yang dihadapi oleh Kepala desa dan BPD dalam melaksanakan pengawasan. Penelitian hukum ini memiliki tujuan dan manfaat yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Desa dan BPD apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hambatan yang dialami dalam melaksanakan pengawasan. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna menjadi tambahan referensi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik ataupun pihak lain yang memiliki kepentingan terkait dengan hasil penelitian ini.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical law research*) yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, merupakan kajian hukum yang memandang hukum sebagai perilaku aktual (*actual behavior*) yakni sebagai manifestasi sosial yang tidak bersifat tertulis serta sebagai pengalaman yang dirasakan oleh setiap individu dalam konteks kehidupan bermasyarakat⁸. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pertama, data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan berupa hasil wawancara bersama dengan Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua BUMDes Aik Bukaq. Kedua, data sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi untuk melengkapi data primer. Data ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, studi kepustakaan, serta media internet yang tersedia di perpustakaan atau sumber resmi lainnya. Ketiga, data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan, maupun pemahaman tambahan terhadap data primer dan data sekunder yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan sejenis lainnya.⁹

⁸Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.17.

⁹ *Ibid*, hlm. 89.

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum BUMDes Abdi Lestari Desa Aik Bukaq

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Abdi Lestari Desa Aik Bukaq telah berdiri sejak tahun 2017 berdasarkan akta pendirian di hadapan notaris serta telah dimuat di dalam Peraturan Desa Aik Bukaq Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. Dari hasil wawancara dengan Bapak Hamdan selaku Kepala Desa diketahui bahwa BUMDes Abdi Lestari ini memiliki 4 bidang usaha selama masa operasionalnya dari tahun 2017 sampai dengan 2023.¹⁰ Usaha pertama yang dijalankan adalah usaha penjualan pakan ikan, usaha ini dibentuk karena melihat potensi warga masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai peternak ikan. Usaha kedua dari BUMDes ini fokus pada pelayanan masyarakat yakni penyediaan jasa percetakan dan pemasangan *wifi*. Pada usaha ketiga, BUMDes menjalankan usahanya pada sektor pariwisata dengan melakukan penyertaan modal untuk membantu warga lokal membuka tempat wisata yang diberi nama Tereng Kuning. Terakhir, BUMDes Abdi Lestari mendirikan usaha simpan pinjam yang terbentuk melalui instruksi Pemerintah daerah sehingga modal awal pembentukannya berasal dari Pemerintah Daerah.

Dari keempat usaha BUMDes yang dibentuk dan dijalankan, hampir seluruhnya mengalami masalah dan menyebabkan kerugian. Pada usaha penjualan pakan ikan mengalami masalah pada bangunan toko tempat penjualan, bangunan yang disewa mengalami kebocoran pada musim hujan yang mengakibatkan masuknya air hujan sehingga menyebabkan stok pakan ikan yang tersedia menjadi rusak dan tidak dapat dijual akibat terkena air. Untuk usaha percetakan dan pemasangan *wifi*, kerugian yang dialami BUMDes disebabkan karena tertipu oleh penyedia layanan yang akan dijadikan mitra, dimana penyedia layanan melarikan diri dengan membawa uang yang telah diberikan pihak desa untuk melakukan pemasangan *wifi*. Usaha selanjutnya yang mengalami kerugian dan paling memberikan dampak adalah pada usaha koperasi simpan pinjam, dimana usaha ini mengalami kerugian akibat nasabah yang telat membayar angsuran serta tidak adanya agunan/jaminan yang dapat digunakan jika nasabah tidak bisa membayar pinjamannya.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdan, Kepala Desa Aik Bukaq, 13 April 2026, Kantor Desa Aik Bukaq.

Dari hasil evaluasi kinerja BUMDes Abdi Lestari yang dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD maka diputuskan untuk memberikan sanksi kepada BUMDes berupa pemberhentian sementara operasional dengan tidak diberikannya dana operasional untuk tahun 2024. Hal ini sesuai sebagaimana Pasal 23 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dimana Kepala Desa selaku penasihat berwenang memberhentikan sementara operasional BUMDes berdasarkan hasil musyawarah desa.

2. Pelaksanaan Pengawasan Kepala Desa dan BPD terhadap BUMDes Abdi Lestari Desa Aik Bukaq

Salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Desa adalah dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa untuk membantu mendatangkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menjamin kesejahteraan masyarakat desa. Di dalam penyelenggaraan BUMDes, Kepala Desa memegang peranan penting untuk memastikan bahwa BUMDes ini berjalan sebagaimana mestinya, dengan kata lain Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya suatu BUMDes. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dimana pada Pasal 21 angka 1 Kepala Desa juga menjabat sebagai penasihat di dalam struktur organisasi BUMDes. Sebagai penasihat BUMDes, Kepala Desa bertugas untuk menelaah usulan rencana kerja, menelaah laporan semesteran dan menelaah laporan tahunan.

a. Menelaah Rencana Kerja BUMDes

Sebelum memulai sebuah usaha maka pengurus BUMDes harus terlebih dahulu mengajukan usulan rencana kerja kepada Kepala Desa untuk ditelaah. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dimana Kepala Desa menelaah usulan rencana kerja dari BUMDes. Jika usulan tersebut dirasa perlu diperbaiki maka Kepala Desa berhak untuk mengembalikan rencana kerja tersebut kepada pengurus BUMDes dengan catatan perbaikan usulan rencana kerja. Jika setelah menelaah usulan kerja yang diajukan oleh pengurus BUMDes tidak ditemukan adanya kesalahan atau catatan perbaikan, maka usulan tersebut akan diajukan kepada BPD dalam forum musyarah desa untuk dibahas dan disepakati.

b. Menelaah Laporan Semesteran

Setelah BUMDes mulai beroperasi maka pengurus BUMDes harus menyampaikan laporan kegiatannya setiap pertiga bulan atau per enam bulan kepada Kepala Desa. Laporan ini kemudian akan ditelaah oleh Kepala Desa dan akan memberikan arahan apabila ditemukan adanya masalah dalam laporan BUMDes. Laporan ini penting untuk memastikan jalannya operasional BUMDes tidak mengalami kendala atau hambatan.

c. Menelaah Laporan Akhir Tahun

Selain laporan semesteran, BUMDes juga harus membuat laporan setiap akhir tahun kepengurusan. Sama seperti laporan semesteran, laporan akhir tahun juga harus ditelaah oleh Kepala Desa untuk melihat apakah data yang dipaparkan pada laporan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, maka Kepala Desa berhak untuk meminta pengurus BUMDes untuk memperbaiki laporannya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

BPD merupakan lembaga legislatif yang berada di tingkat desa yang memiliki fungsi yang sangat strategis. BPD sendiri secara tidak langsung juga ikut mengawasi suatu BUMDes karena berkaitan dengan dana desa. Bentuk pengawasan yang dilakukan sama dengan Kepala Desa yakni pengawasan secara tidak langsung dimana BPD mengawasi BUMDes melalui pengawasan kepada Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan fungsi BPD yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dimana salah satu fungsi BPD adalah melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Jika melihat Pasal 32 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, salah satu tugas dari BPD adalah melaksanakan musyawarah desa. Di dalam musyawarah desa ini akan dibahas dan disepakati berbagai masalah yang dianggap strategis dan sangat penting bagi kepentingan warga masyarakat desa, salah satunya adalah guna membahas terkait BUMDes. Semua hal yang berkaitan dengan BUMDes mulai dari usulan rencana kerja, laporan semesteran, laporan akhir, pengangkatan dan pemberhentian anggota BUMDes akan dibahas dan disepakati di dalam musyawarah desa. Apakah sebuah BUMDes akan

mendapatkan dana operasional bergantung dari hasil kesepakatan di dalam musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD. Tanpa persetujuan dari BPD maka sebuah BUMDes tidak akan mendapatkan dana untuk kegiatan operasionalnya.

Semua hal yang berkaitan dengan BUMDes mulai dari usulan rencana kerja, laporan semesteran, laporan akhir, pengangkatan dan pemberhentian anggota BUMDes akan dibahas dan disepakati di dalam musyawarah desa. Apakah sebuah BUMDes akan mendapatkan dana operasional bergantung dari hasil kesepakatan di dalam musyawarah desa yang dilaksanakan oleh BPD. Tanpa persetujuan dari BPD maka sebuah BUMDes tidak akan mendapatkan dana untuk kegiatan operasionalnya. Kepala Desa yang juga merupakan penasehat BUMDes akan diawasi oleh BPD guna memastikan Kepala Desa menjalankan tugasnya dengan baik. Suatu BUMDes harus melewati dua verifikasi untuk dapat beroperasi yang pertama verifikasi dari Kepala Desa dan yang kedua adalah verifikasi dari BPD.

3. Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Kepala Desa dan BPD terhadap BUMDes Abdi Lestari Desa Aik Bukaq

Dalam melaksanakan pengawasan pastinya ada faktor-faktor atau hambatan yang dihadapi oleh pengawas. Hambatan dalam pengawasan ini dapat dibagi menjadi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari diri si pengawas itu sendiri, sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar diri si pengawas seperti sistem manajemen yang buruk. Kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam melaksanakan pengawasan bermula dari perubahan regulasi yang membuat Kepala Desa sudah tidak dapat melaksanakan pengawasan secara langsung. Jika melihat pada Pasal 23 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, Kepala Desa hanya dapat mengawasi BUMDes melalui laporan pengurus saja. Hal ini sangat rentan untuk dimanipulasi oleh pengurus BUMDes dimana pengurus hanya akan melaporkan hal-hal yang positif saja.

Pengawasan tidak langsung merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan tanpa kehadiran fisik secara langsung di lapangan, melainkan melalui penelaahan terhadap laporan yang disampaikan oleh bawahan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Siagian mengemukakan bahwa salah satu kelemahan mendasar dari mekanisme pengawasan ini terletak pada kecenderungan bawahan untuk hanya

menyampaikan informasi yang bersifat positif kepada pimpinan. Perilaku selektif dalam pelaporan ini berpotensi menimbulkan distorsi informasi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan oleh pimpinan.¹¹ Seorang pimpinan yang efektif membutuhkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi organisasi, termasuk permasalahan dan hambatan yang bersifat negatif sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat dan akurat.

Sejalan dengan Kepala Desa, BPD juga mengalami kendala yang serupa dikarenakan BPD mengawasi BUMDes melalui Kepala Desa. Akibatnya hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa juga dihadapi oleh BPD, dimana laporan yang diterima seringkali tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya selain itu, seringkali pengurus BUMDes belum memberikan laporan operasionalnya kepada Kepala Desa yang berakibat BPD juga tidak menerima laporan tersebut.¹² Dalam proses pengawasan ini diperlukan koordinasi antara Kepala Desa dan juga BPD untuk menjamin transparansi dalam mengawasi BUMDes Aik Bukaq. Hal ini penting untuk mencegah adanya perbedaan hasil pengawasan antara Kepala Desa dengan BPD.

Dari hambatan pengawasan yang dihadapi oleh Kepala Desa dan BPD menjadi salah satu faktor vakumnya BUMDes Abdi Lestari, adapun faktor-faktor vakumnya BUMDes ini adalah:

a. Kurangnya SDM yang Memadai

Sumber daya manusia (SDM) adalah segala bentuk potensi yang dimiliki oleh manusia mulai dari tenaga, kemampuan dan pikiran yang digunakan untuk mencapai tujuan instansi atau organisasi.¹³ SDM merupakan komponen yang penting bagi sebuah organisasi dimana, SDM yang berkompeten akan memudahkan organisasi dalam mencapai tujuannya sedangkan SDM yang tidak berkompeten akan menjadi faktor penghalang organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anggota pengurus BUMDes Abdi Lestari yang hanya beranggotakan sembilan

¹¹Sondang. P. Siagian, (2005), *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 115.

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Baiq Miftah, Ketua BPD Desa Aik Bukaq, 13 April 2026, Kantor Desa Aik Bukaq.

¹³Ibravita Dwi Annisa *et al*, (2025), Dampak Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada BLUD RSUD Campurdarat, *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 5, hlm. 442-443.

orang dan bukan merupakan orang-orang yang ahli dalam bidang manajemen usaha. Para pengurus yang dipilih oleh Kepala Desa tidak memiliki latar belakang usaha, seperti sekertaris BUMDes Bapak Suparlan yang merupakan lulusan S1 Pendidikan Agama Islam dan tidak pernah bergelut di bidang usaha.

b. Adanya Masalah yang Belum Selesai Dari Kepengurusan Sebelumnya

Selama masa operasionalnya, BUMDes Abdi Lestari sudah satu kali berganti kepengurusan yakni pada tahun 2021. Pengurus yang dilantik pada tahun 2021 menggantikan pengurus lama yang sudah bertugas sejak tahun 2017 sampai dengan 2021. Masalah yang dialami oleh pengurus baru setelah dilantik adalah tidak adanya catatan baku terkait pelaksanaan operasional BUMDes dari pengurus lama. Ini menjadi masalah yang sangat penting karena pengurus BUMDes yang lama meninggalkan masalah yang harusnya mereka selesaikan kepada pengurus BUMDes yang baru sehingga menyebabkan semakin meluasnya masalah yang dihadapi oleh pengurus baru BUMDes Abdi Lestari Desa Aik Bukaq

c. Pelaporan yang Tidak Sesuai dengan Data Lapangan

Faktor selanjutnya dari penyebab vakumnya BUMDes Abdi Lestari adalah pelaporan dari pengurus BUMDes yang seringkali tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Suparlan bahwasanya kepengurusan tahun 2021 tidak menerima catatan baku terkait operasional sebelumnya dari pengurus lama. Hal ini menyebabkan laporan operasional pengurus BUMDes 2021 sampai 2023 banyak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan pelaporan unit usaha koperasi simpan pinjam, dimana pada pelaporan pengurus BUMDes terdapat banyak kesalahan seperti adanya ketidaksesuaian jumlah pinjaman serta adanya nama warga yang tidak mengajukan pinjaman namun tercatat mengajukan pinjaman. Adanya ketidaksesuaian antara laporan dengan fakta yang ada menyebabkan buntunya pengambilan keputusan pada rapat

evaluasi. Pelaporan yang tidak sesuai realita bukan hanya masalah teknis, tetapi masalah integritas yang berdampak domino ke seluruh sistem¹⁴.

d. Adanya Penyalahgunaan Dana BUMDes

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang kemudian disalurkan melalui APBD untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.¹⁵ Modal BUMDes sendiri berasal dari APBDes melalui penyertaan modal desa ataupun masyarakat sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Akibat dari modal BUMDes berasal dari dana desa dan masyarakat, maka penggunaan dana BUMDes ini harus sesuai dengan tujuan awal dana tersebut diberikan yakni sebagai modal usaha. Dalam praktiknya, pengurus BUMDes Abdi Lestari Desa Aik Bukaq pernah melakukan penyalahgunaan dana BUMDes dimana dana yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha dialihkan untuk membayar gaji pegawai BUMDes. Peristiwa ini tentunya mengganggu arus rantai modal usaha, yang seharusnya BUMDes masih bisa beroperasi dengan lancar menjadi terhambat akibat rantai modal yang terputus akibat modal yang digunakan untuk menggaji karyawan. Idealnya gaji pengurus BUMDes berasal dari keuntungan usaha yang dijalankan supaya tidak mengganggu dana operasional. Penyalahgunaan dana BUMDes juga terjadi pada usaha koperasi simpan pinjam, dimana manajer usaha tersebut mengambil sebagian dana operasional yang digunakan untuk keperluan pribadi. Tindakan ini sudah merupakan tindak pidana karena memanfaatkan kekuasaan yang ada padanya untuk mengambil keuntungan pribadi. Ada tiga jenis kategori korupsi. Pertama adalah *grand corruption* dimana sebagian pejabat publik menyalahgunakan dan menggelapkan dana publik dalam jumlah yang besar. Kedua adalah *state regulatory capture* ketika lembaga publik dan swasta bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Terakhir adalah *bureaucratif or pretty corruption* dikenal sebagai korupsi cantik yakni pada

¹⁴ Rinda Apriliani *et al*, (2021), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Kuningan, *Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 16, No. 2, hlm. 173.

¹⁵ Jabaruddin, (2023), Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara, *IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, hlm. 1685.

saat pejabat publik memanfaatkan otoritas kewenangan mereka untuk mendapatkan uang suap¹⁶. Dalam kasus pengurus BUMDes Abdi Lestari, manajer umum usaha koperasi simpan pinjam telah melakukan *grand corruption* karena menggelapkan dana BUMDes. Jika dilihat dari aspek administratif jelas bahwa manajer usaha ini telah memanfaatkan kewenangannya untuk mengambil sebagian dari dana BUMDes untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi, selain itu ada juga indikasi pemalsuan laporan keuangan dan pengeluaran dana tanpa dokumen pendukung.

e. Adanya Kelalaian dalam Pengawasan

Salah satu faktor penting vakumnya BUMDes Abdi Lestari adalah adanya kelalaian dalam pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Pada tahun 2018 desa memberikan dana kepada BUMDes untuk membuka usaha percetakan dan pemasangan *wifi*, untuk usaha pemasangan *wifi* maka diperlukan kerjasama dengan pihak luar. BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar desa harus berdasarkan persetujuan Kepala Desa. Dari keterangan yang diberikan ketua BPD, Kepala Desa menyetujui dan mencari sendiri provider yang akan dijadikan mitra kerja sama, namun Kepala Desa tidak menyelidiki secara mendalam penyedia jasa pemasangan *wifi* yang menyebabkan kerugian bagi BUMDes dan pihak desa akibat penyedia jasa membawa lari uang yang telah diberikan untuk jasa pemasangan *wifi*. Kelalaian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Kepala Desa terhadap BUMDes dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi desa, baik dalam aspek administratif, keuangan, sosial, maupun hukum¹⁷. Kelalaian pengawasan kepala desa terhadap BUMDes juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Kepala desa dapat dikenai sanksi administratif apabila terbukti tidak menjalankan kewajibannya secara optimal, dan dalam kondisi tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila kelalaian tersebut menyebabkan kerugian keuangan desa.

¹⁶Eduard Awang Maha Putra, (2024), Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peranannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel, *LEX RENAISSANCE*, Vol. 9, No. 1, hlm. 181-182.

¹⁷ Mugni Rizki Junaedi, (2018), Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Ciamis, *Jurnal Moderat*, Vol. 4, No. 3, hlm. 146.

f. Adanya Usaha yang Dijalankan tanpa Musyawarah Desa

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, bahwa sebelum memulai sebuah usaha maka BUMDes harus menyerahkan usulan rencana kerja kepada Kepala Desa yang nantinya akan diteruskan ke musyawarah desa. Tujuannya adalah untuk membahas terkait mekanisme pelaksanaan usaha dan analisis risiko, hal ini penting karena dapat dijalankan atau tidaknya suatu usaha BUMDes bergantung pada hasil kesepakatan dalam forum musyawarah desa ini. Pada BUMDes Abdi Lestari, salah satu usaha yang turut menjadi faktor kegagalan BUMDes ini adalah usaha koperasi simpan pinjam, alasannya adalah karena usaha ini merupakan instruksi langsung dari Pemerintah Daerah sehingga siap atau tidaknya suatu pengurus BUMDes, koperasi simpan pinjam ini harus tetap dijalankan. Dari wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa dari awal usaha koperasi simpan pinjam ini dilaksanakan tanpa adanya musyawarah desa yang menyebabkan pengurus BUMDes tidak paham mengenai mekanisme pelaksanaan dan risiko operasional. Apalagi dengan banyaknya masalah yang terjadi mulai dari adanya satu orang yang mengajukan pinjaman sampai 5 kali dengan menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan sang pemilik. Kendala lainnya adalah tidak adanya agunan atau jaminan yang menyebabkan pengurus BUMDes kesulitan ketika akan menagih pembayaran pinjaman nasabah. Dalam menagih angsuran pinjaman ada juga warga masyarakat yang mengatakan bahwa pinjaman yang diberikan adalah bentuk balas budi karena sudah menjadi pendukung dari Kepala Desa yang sekarang menjabat. Meskipun dana awal operasional usaha ini berasal dari pemerintah daerah, namun ketika dana dari pemerintah daerah tersebut sudah habis karena antusias masyarakat yang bisa mendapatkan pinjaman tanpa adanya bunga maka untuk pinjaman selanjutnya dana yang digunakan adalah dana operasional BUMDes itu sendiri. Dengan adanya nasabah yang tidak membayar angsuran menyebabkan perputaran kas BUMDes menjadi kacau sehingga mengakibatkan kerugian bagi BUMDes Abdi Lestari Desa Aik Bukaq.

D. KESIMPULAN

Buku dan Jurnal

- Apriliani. R, *et all*, (2021), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Kuningan, *Tirtayasa Ekonomika*, Vol. 16, No. 2.
- Febrian. Y, (2018), Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya (Studi Kasus Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Periode 2013-2019), *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9.
- Ibravita Dwi Annisa. I. D, *et all*, (2025), Dampak Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada BLUD RSUD Campurdarat, *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 5, 2025.
- Jabaruddin, (2023), Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Yang Berimplikasi Kerugian Keuangan Negara, *IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2.
- Junaedi. M. R, (2018), Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Ciamis, *Jurnal Moderat*, Vol. 4, No. 3.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Putra. E. A. M, (2024), Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peranannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel, *LEX RENAISSANCE*, Vol. 9, No. 1.
- Sarkawi, (2022), *Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Mataram University Press, Mataram.
- Siagian. S. P, (2005), *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Syarifuddin, (2020), Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Batuq Di Kecamatan Muarai Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. 1.
- Wilujeng, (2023), Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 7, No. 1.

Internet

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2024,” <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YkVWWFUyNTJTlloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desasup-1--sup--kelurahan-menurut-provinsi--2022.html?year=2024> (Diakses tanggal 26 Januari 2026).

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Hamdan, Kepala Desa Aik Bukaq, 13 April 2026, Kantor Desa Aik Bukaq.

Hasil Wawancara dengan Bapak Tauhid, Bendahara Desa Aik Bukaq, 29 Januari 2026, Kantor Desa Aik Bukaq.

Hasil Wawancara dengan Ibu Baiq Miftah, Ketua BPD Desa Aik Bukaq, 13 April 2026, Kantor Desa Aik Bukaq.